NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR : 440 / Dinkes - sekr / 276.1

NOMOR : 13/BAZNAS.MERANTI/III/2022

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-03-2022), bertempat di Selatpanjang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **MUHAMMAD FAHRI, SKM**
Jabatan : Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kab.Kepulauan Meranti
Alamat : Jalan Kesehatan No.24 Selatpanjang

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **MARDIYO, S.Pd.I**
Jabatan : Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti
Alamat : Jalan Siak Selatpanjang

PIHAK I	PIHAK II

Dipindai dengan CamScanner

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan yang berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mengembangkan institusi dan peningkatan program kerja antar lembaga dengan cara peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi bidang:

1. Pelayanan Kesehatan Rujukan;
2. Penjemputan dan Pengantaran Jenazah
3. Pengoperasian/pemanfaatan Ambulans Laut dan Ambulans Darat; dan
4. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK.**

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

PIHAK I	PIHAK II

Dipindai dengan CamScanner

a. Melakukan verifikasi atas pengklaiman biaya pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** dengan cara antara lain mendapatkan data dan informasi tentang fasilitas **PIHAK KEDUA,** nama dan jumlah pasien, NIK, jarak tempuh, tarif, dan total biaya pengklaiman
b. Memeriksa bukti pelayanan pasien apabila diperlukan
c. Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK PERTAMA** menemukan penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini;
d. Meninjau kembali Perjanjian ini apabila teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali tidak mendapatkan tanggapan dari **PIHAK KEDUA.**

2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
   a. Membayar klaim biaya pelayanan atas pelayanan yang telah diberikan **PIHAK KEDUA** kepada peserta JKN/KIS dan pasien yang menggunakan KTP Kabupaten Kepulauan Meranti, sesuai tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah diluluskan oleh Verifikator Kabupaten Kepulauan Meranti;
   b. Mengirimkan kwitansi yang dibayar kepada **PIHAK KEDUA;**
   c. Bersama-sama **PIHAK KEDUA,** melakukan sosialisasi prosedur pelayanan dan tata cara pengajuan klaim.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
   a. Mengajukan klaim pembayaran atas pelayanan bagi peserta JKN/KIS dan pasien yang menggunakan KTP Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan yang telah diberikan;
   b. Memperoleh pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas biaya pelayanan yang telah diberikan bagi peserta JKN/KIS dan pasien yang menggunakan KTP Kabupaten Kepulauan Meranti;

PIHAK I	PIHAK II

Dipindai dengan CamScanner

c. Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara klaim tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim;
d. Mengajukan usulan sehubungan penyelenggaraan pelayanan bagi peserta JKN/KIS dan yang menggunakan KTP Kepulauan Meranti.

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
a. Menyediakan fasilitas pelayanan berupa Ambulans Laut dan Ambulans Darat;
b. Melayani rujukan peserta JKN/KIS dan pasien yang menggunakan KTP Kabupaten Kepulauan Meranti dari:
   - Desa ke UPT Puskesmas
   - Desa ke RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti/ RSUD Bengkalis/ RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun;
   - UPT Puskesmas ke RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti/ RSUD Bengkalis/ RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun, kecuali untuk peserta JKN/KIS ditanggung oleh BPJS Kesehatan;
   - RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti ke Tanjung Buton/ Pekanbaru (RSUD Arifin Achmad dan RS Prima Pekanbaru), Bengkalis (RSUD Kabupaten Bengkalis) dan Tanjung Balai Karimun (RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun), kecuali untuk peserta JKN/KIS ditanggung oleh BPJS Kesehatan;
c. Melayani penjemputan jenazah peserta JKN/KIS dan pasien yang menggunakan KTP Kabupaten Kepulauan Meranti dari Pekanbaru, Tanjung Buton, Bengkalis, Tanjung Balai Karimun dan wilayah Kepulauan Meranti lainnya;
d. Melayani pengantaran jenazah peserta JKN/KIS dan pasien yang menggunakan KTP Kabupaten Kepulauan Meranti ke daerah tujuan yang masih termasuk wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti
e. Melayani peserta JKN/KIS dan pasien yang menggunakan KTP Kabupaten Kepulauan Meranti dengan baik sesuai dengan prosedur pelayanan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PIHAK I	PIHAK II

Dipindai dengan CamScanner

f. Menyediakan data dan informasi tentang fasilitas **PIHAK KEDUA,** nama dan jumlah pasien, NIK, termasuk bukti pelayanan pasien;

g. Memberikan jawaban atau tanggapan tertulis atas teguran dan atau peringatan **PIHAK PERTAMA**;

h. Bertanggung jawab atas kebenaran klaim dan bukti klaim yang diajukan kepada **PIHAK PERTAMA**;

i. Dalam kondisi gawat darurat peserta JKN/KIS dan pasien yang menggunakan KTP Kabupaten Kepulauan Meranti harus dilayani **PIHAK KEDUA** dan kelengkapan administrasi dapat menyusul dalam waktu 4 x 24 jam;

j. Mengajukan tagihan atas biaya pelayanan peserta JKN/KIS dan pasien yang menggunakan KTP Kabupaten Kepulauan Meranti secara berkala setiap bulan paling sedikit per satu bulan pelayanan kepada **PIHAK PERTAMA** yang diketahui oleh Ketua BAZNAS;

k. Melengkapi dokumen administrasi untuk pengajuan permohonan penggantian biaya/klaim atas pelayanan yang telah diberikan **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:

   Daftar rekapitulasi pasien yang dilayani;

   - Foto copy kartu JKN/KIS dan KTP Kabupaten Kepulauan Meranti;
   - Foto copy Surat Rujukan dari Puskesmas dan jejaringnya di wilayah kerja Dinas Kesehatan atau RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, kecuali untuk jenazah dan pasien gawat darurat/*emergency* tidak diperlukan surat rujukan;
   - Foto copy surat kematian untuk penjemputan dan pengantaran jenazah;
   - Berita Acara penggunaan Ambulans Laut dan Ambulans Darat;
   - Bukti-bukti pendukung pelayanan lainnya.

PIHAK I	PIHAK II

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 5

PENGAJUAN KLAIM DAN CARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK KEDUA** mengajukan klaim kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. **PIHAK KEDUA** mengajukan klaim biaya pelayanan dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e paling sedikit per satu bulan pelayanan;
3. Klaim **PIHAK KEDUA** yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) ini kemudian diverifikasi oleh Verifikator Kabupaten Kepulauan Meranti dan dibayarkan **PIHAK PERTAMA** setelah berkas tagihan lengkap diterima oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan persediaan keuangan yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti;
4. Klaim **PIHAK KEDUA** yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan dikembalikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas tagihan diterima **PIHAK PERTAMA** dan melakukan konfirmasi via telepon paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah berkas tagihan diterima **PIHAK KEDUA**;
5. Pembayaran tagihan dapat dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui setoran tunai atau pemindahbukuan/transfer ke rekening **PIHAK KEDUA**;
6. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak dapat membayar klaim kepada **PIHAK KEDUA** pada tahun berjalan, maka pembayaran dibebankan pada anggaran perubahan atau pada anggaran tahun-tahun berikutnya tanpa biaya tambahan.

PASAL 6

TARIF PELAYANAN

Besarnya tarif pelayanan yang dapat diajukan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor

PIHAK I	PIHAK II

Dipindai dengan CamScanner

02 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Mekanisme Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana pada UPT Puskesmas dan Jaringannya se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

PASAL 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku efektif selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022;
2. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan

PIHAK I	PIHAK II

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini;

2. Dalam hal ini terjadinya peristiwa Force Majeure, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya Force Majeure tersebut. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir;
3. Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami Force Majeure akan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini;
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** yang lain.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK;**
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan;

PIHAK I	PIHAK II

Dipindai dengan CamScanner

3. Mengenai kesepakatan ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkalis.

PASAL 10
SANKSI

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** secara nyata terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Tidak melayani peserta JKN/KIS dan pasien yang menggunakan KTP Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan kewajibannya sebagai PPK dan atau;
   b. Tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kepada peserta JKN/KIS dan pasien yang menggunakan KTP Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan haknya dan atau;
   c. Mengklaim biaya pelayanan kesehatan tidak sesuai tarif kesepakatan dan pelayanan yang diberikan.

   maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menangguhkan pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, sampai adanya penyelesaian yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** secara nyata tidak melakukan pembayaran sebagaimana pasal 5 ayat (3) maka **PIHAK KEDUA** berhak menangguh pemberian pelayanan kepada **PIHAK PERTAMA.**

PIHAK I	PIHAK II

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 11
ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini **PARA PIHAK** merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 12
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN	KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DINAS KESEHATAN	METERAI TEMPEL 536F4AJX500173640
MUHAMMAD FAHRI, SKM	MARDIYO, S.Pd.I
NIP. 19750409 200212 1 003	

PIHAK I	PIHAK II

Dipindai dengan CamScanner